

Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis *Green Energy*

Muhammad Aziz Ali Mutia
Kedepatian Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal
muhammad.aziz@bkpm.go.id

Ayatun Nurjanah
Kedepatian Bidang Perencanaan
Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal
ayatun.nurjanah@bkpm.go.id

Abstrak

Pemerintah telah merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan fokus pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengantisipasi habisnya sumber energi fosil di masa mendatang. Dalam implementasinya, pemerintah menghadapi kendala baik dari segi anggaran maupun teknologi yang dimiliki. Pendanaan dari swasta terutama dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana daya tarik investasi di sektor kelistrikan berbasis EBT. Metode penelitian yang digunakan menitikberatkan pada studi literatur berupa analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi bidang *green energy* sektor kelistrikan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa iklim investasi saat ini masih belum mampu mendorong implementasi *green energy* di Indonesia. Hal ini terbukti dari skor RECAI Indonesia yang masih rendah (peringkat ke-36 dari 40 negara yang disurvei). Beberapa kebijakan pemerintah telah mendukung iklim investasi di sektor *green energy* diantaranya terkait keterbukaan kepemilikan modal asing hingga 100%, fasilitas *tax allowance* dan *tax holiday* untuk investasi di sektor *green energy*. Akan tetapi, terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu dirumuskan kembali seperti kebijakan penentuan harga beli produk energi kepada para investor dan kebijakan mekanisme bagi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dengan sistem pemilihan langsung yang dinilai masih belum efisien sehingga menjadi kendala pelaksanaan investasi di sektor *green energy*.

Kata kunci: *Green Energy, Kelistrikan, Iklim Investasi, Foreign Direct Investment (FDI)*

Abstract

Indonesian government has formulated a National Energy Grand Policy which is focused on renewable energy/green energy development to anticipate the run-out of the finite reserve of fossil energy resources. There are two major challenges faced by the government on implementing this policy which are the advanced technology required and the budget constraint. Foreign Direct Investment (FDI) becomes a potential solution yet the performance of FDI realization in green energy sector these past years is still under national target. The objective of this research was to analyse Indonesia's investment attractiveness specifically on green energy-based electricity sector. The method used on this research was literature study focusing on the government policies that affected Indonesia's investment climate on that particular sector. Based on the analysis result, these policies in general haven't been able to elevate investment attractiveness proven by Indonesia's RECAI rank that is fairly low (the 36th out of total 40 assessed countries). Although the government has implemented several policies such as: liberation on foreign capital owners up to 100%, tax allowance and tax holiday for green energy sector, some other fundamental policies i.e. the pricing formulation and the purchasing mechanism in fact are potentially harmful for the investors. Moreover the frequently changed and, at some cases, lack of consistency, regulations often seen as a major barrier by investor specifically on the big scale investment.

Keyword(s): *Green Energy, Electricity, Investment Attractiveness, Foreign Direct Investment (FDI)*

1. Pendahuluan

Berdasarkan data *Statistical Review of World Energy 2018* [1] yang dikeluarkan oleh BP (*British Petroleum*) pada tahun 2017, Indonesia adalah negara dengan konsumsi energi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan termasuk urutan kelima di Asia Pasifik dalam konsumsi energi primer (*175,2 million tonnes oil equivalent*) setelah Cina, India, Jepang dan Korea Selatan¹.

Merujuk pada data *Energy and Economic Statistic of Indonesia 2018* [2] yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, konsumsi energi final Indonesia (tidak termasuk kayu bakar) pada tahun 2017 didominasi oleh konsumsi Bahan Bakar Minyak (35,31%), Listrik (11,08%) dan Produk lainnya dari minyak bumi (10,36%). Spesifik berbicara mengenai bidang kelistrikan, selama ini Pemerintah melalui PT PLN (Persero) berusaha memenuhi kebutuhan listrik dengan bertumpu pembangkit listrik yang dioperasikan menggunakan batubara (60,27%) dan gas bumi (27,60%).

Apabila dilihat dari cadangan yang dimiliki Indonesia selama ini, SKK Migas memperkirakan bahwa dengan telah diproduksinya sekitar 34,5% gas bumi dari total cadangan yang ada, maka cadangan tersebut akan habis dalam kurun waktu 42 tahun. Sementara untuk batubara khususnya dengan kualitas sedang ke atas (yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik) berdasarkan *Outlook Energi Indonesia 2018* [3] yang dikeluarkan oleh BPPT, jumlah cadangan terbukti batubara kualitas tersebut per 1 Januari 2016 mencapai 9,9 miliar ton. Apabila dibandingkan dengan tren produksi batubara saat ini dan dengan asumsi tidak ditemukannya cadangan baru, maka cadangan terbukti batubara kualitas sedang ke atas diproyeksikan akan habis pada tahun 2038.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bidang energi dengan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam PP No. 79 Tahun 2014 [4] dan dijabarkan secara lebih terperinci dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan berdasarkan Perpres No. 22 tahun 2017 [5]. Dalam KEN, Pemerintah menetapkan Prioritas Pengembangan Energi Nasional yang didasarkan pada prinsip:

- 1) memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat perekonomian;
- 2) meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- 3) mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; serta
- 4) menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Keempat prinsip dalam Prioritas Pengembangan Energi Nasional tersebut disusun dalam rangka untuk mencapai target bauran energi primer yang optimal sebagaimana berikut:

- 1) peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan paling sedikit 31% pada tahun 2030 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
- 2) peran minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan menjadi kurang dari 20% pada tahun 2050;
- 3) peran batubara minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050;
- 4) peran gas bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050.

Dalam rangka mendukung pencapaian target bauran energi primer tersebut, khusus pada sektor kelistrikan pemerintah mendorong diversifikasi sumber energi pembangkit listrik yang berbasis pada energi baru dan terbarukan atau biasa juga dikenal dengan energi hijau/energi bersih (*green energy/clean energy*).

EBT [6] merupakan jenis energi yang dapat terus disediakan oleh alam. Jenis sumber energi yang termasuk kedalam kelompok EBT meliputi energi air, panas bumi, angin, matahari, biomassa, sampah organik, energi angin serta energi laut. Sumber-sumber tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan energi dalam berbagai macam bentuk terutama berupa listrik, panas, bahan kimia, atau kekuatan mekanik.

Pemanfaatan sumber EBT dalam pembangkit listrik dilandasi oleh ketersediaan sumber energi tidak terbatas ataupun habis dalam waktu yang relatif lebih lama dibandingkan energi tak terbarukan seperti energi fosil. Selain itu, jumlah limbah yang dihasilkan melalui pemanfaatan EBT sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali sehingga turut mendukung komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dunia.

Dalam implementasi pemanfaatan EBT sebagai basis energi pembangkit listrik di Indonesia, pemerintah menghadapi keterbatasan baik dari segi anggaran maupun teknologi yang dimiliki. Merujuk pada data perkembangan instalasi terpasang pembangkit listrik di Indonesia pada tahun 2014-2017, PLN masih membutuhkan dukungan dari Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) Sewa dan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) / *Independent Power Producer* (IPP). Pada tahun 2017, persentase instalasi PTL sewa dan IPP mencapai 29,10% dari total instalasi terpasang. Dari kondisi eksisting tersebut, maka investasi dari pihak swasta khususnya berupa investasi langsung asing (*foreign direct investment/ FDI*) dalam pengadaan tenaga listrik khususnya yang berbasis pada EBT masih sangat diperlukan.

FDI merupakan salah satu sumber pembiayaan penting terutama bagi negara-negara berkembang. Secara umum, FDI memberikan pengaruh nyata terhadap pembangunan melalui dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut tercermin dalam 4 hal [7], yaitu:

¹ Energi primer terdiri dari bahan bakar yang diperdagangkan secara komersial, termasuk energi terbarukan modern yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

1. pembangunan pabrik-pabrik baru yang berbanding lurus dengan penambahan output dan berujung pada peningkatan PDB, total ekspor, dan kesempatan kerja;
2. penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya;
3. peningkatan kesempatan kerja berimplikasi pada peningkatan kemampuan belanja masyarakat; dan
4. peralihan teknologi dan ketrampilan (*knowledge*) lainnya melalui pekerjanya di perusahaan FDI maupun lewat keterkaitan produksi atau *subcontracting* antara FDI dan perusahaan lokal termasuk UMKM.

Berdasarkan data dalam Laporan Kinerja Tahunan yang dikeluarkan oleh Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, realisasi investasi di bidang Aneka EBT tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2016 dari target investasi sebesar US\$ 0,1 miliar, realisasi yang ada hanya senilai US\$ 0,056 miliar (56,00%). Sementara di 2017 dari target US\$0,197 miliar, realisasi adalah sebesar US\$ 0,06 miliar (30,40%). Kinerja realisasi investasi di bidang EBT yang tidak sesuai harapan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Indonesia dalam menarik minat investor asing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana daya tarik investasi Indonesia di sektor kelistrikan khususnya bagi investor asing dilihat dari kebijakan investasi sektor kelistrikan berbasis EBT yang ada.

Metode penelitian yang digunakan berupa studi literatur yang dititikberatkan pada analisis terhadap dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi bidang di *green energy* - sektor kelistrikan yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan investasi. Kebijakan yang dimaksud meliputi: keterbukaan investasi di bidang *green energy*; kepastian hukum dan jaminan ketersediaan pasar; serta berbagai fasilitas yang ditawarkan bagi calon investor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan eksisting terkait dalam mendorong implementasi *green energy* di Indonesia khususnya pada sektor kelistrikan terutama terkait keterbukaan investasi sektor kelistrikan berbasis *green energy* yang direfleksikan melalui kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI); kepastian hukum dan jaminan

ketersediaan pasar; serta berbagai fasilitas yang ditawarkan bagi calon investor. Sementara itu analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan kebijakan investasi di sektor *green energy* di Indonesia dengan berbagai negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Rangking Daya Tarik Investasi Indonesia di bidang *Green Energy* Dalam Lingkup Global

Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) menunjukkan peringkat terhadap 40 negara terkait daya tarik investasi di sektor energi terbarukan. Pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 40 negara yang disurvei [8].

Negara	Rangking	RECAI Score
China	1	65,7
Amerika Serikat	2	63,8
India	3	63,8
Jerman	4	62,7
Perancis	5	62,5
Filipina	24	52,5
Thailand	34	49,6
Indonesia	36	48,9

Sumber : RECAI, 2018

Tabel 1. Perbandingan Skor RECAI di Berbagai Negara

Berdasarkan tabel di atas, daya tarik investasi sektor energi terbarukan di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara lain. Dari 3 negara Asia Tenggara yang disurvei, posisi Indonesia menjadi yang terbawah dengan RECAI score lebih rendah dari Filipina dan Thailand.

Keterbukaan Investasi: Daftar Negatif Investasi

Pembangkit energi di Indonesia termasuk dalam KBLI 35101² (Pembangkit Tenaga Listrik), kelompok ini mencakup usaha pembangkit tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik yang bersumber dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air, batu bara, gas, bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi, tenaga nuklir. Hal ini berarti *green energy* dan energi fosil menjadi satu kesatuan dalam KBLI tersebut.

No	Negara	OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (Electricity Generation)
1	China	0,130
2	Amerika Serikat	0,393
3	India	0,128
4	Jerman	0,000
5	Perancis	0,000
6	Filipina	0,245

² KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha. Rujukan

penyusunan KBLI adalah International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). (bps)

No	Negara	OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (Electricity Generation)
7	Indonesia	0,114

Sumber : OECD, 2017

Tabel 2. FDI Regulatory Restrictiveness Index (Electricity Generation Sector) di Berbagai Negara

Apabila mengacu pada interpretasi data dari OECD [9] dimana nilai indeks yang semakin mendekati 1,00 menunjukkan negara tersebut semakin restriktif terhadap FDI, maka indeks yang diperoleh Indonesia yaitu sebesar 0,114 mengindikasikan bahwa Indonesia telah cukup terbuka terhadap FDI khususnya di sektor pembangkit listrik (setara dengan India dan Cina).

Apabila dilihat dari Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal maka pengaturan untuk investasi asing adalah sebagai berikut.

- a. Pembangkit Listrik <1 MW : Modal Dalam Negeri 100%;
- b. Pembangkit Listrik Skala Kecil, 1-10 MW, PMA Maksimal 49%;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas ≤ 10 MW, PMA Maksimal 67%;
- d. Pembangkit Listrik >10 MW, PMA Maksimal 95%, (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).


Berdasarkan kebijakan DNI tersebut [10], pemerintah telah memberikan kesempatan kepada asing untuk berinvestasi hingga 95% atau bahkan 100% di bidang usaha pembangkit listrik. Selain di bidang ini, Pemerintah juga memberikan keterbukaan maksimal 95% hingga 100% pada bidang usaha transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, serta pembangunan dan instalasi tenaga listrik atau instalasi penyediaan tenaga listrik. Hal ini berarti kebijakan investasi di sektor listrik telah terbuka untuk asing.

Kepastian Hukum, Jaminan Ketersediaan Pasar, dan Aturan Harga Beli Tenaga Listrik bagi Calon Investor

Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memasok kebutuhan listrik nasional salah satunya dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dalam penyediaan tenaga listrik. Selain melakukan produksi mandiri dengan Pembangkit listrik yang dimiliki oleh PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) juga **diwajibkan** untuk melaksanakan pembelian tenaga listrik dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang berbasis: tenaga bayu; tenaga air; tenaga biomassa; tenaga biogas; berbasis sampah kota; dan panas bumi [11].

Dilihat dari perpektif permintaan, pemberian kepastian hukum dan penawaran harga beli yang menarik bagi calon PPL menjadi penting karena perkembangan jumlah penduduk berbanding lurus dengan perkembangan jumlah pengguna tenaga

listrik. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia [12] adalah sebesar 261,79 juta jiwa sementara jumlah pelanggan PLN adalah sebanyak 68 juta pelanggan dengan rata-rata pertumbuhan 5,96%/tahun (2013-2017). Jumlah ini akan terus meningkat khususnya apabila disandingkan dengan hasil proyeksi BPS mengenai jumlah penduduk pada tahun 2020 dan 2025 yang masing-masing akan bertambah menjadi 271,07 juta dan 296,41 juta jiwa.



Sumber : Statistik PLN 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 (diolah)

Grafik 1. Perkembangan Produksi Energi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2013-2017

Sementara dari sisi penawaran, perkembangan produksi sendiri tahun 2013-2017 oleh PT PLN (Persero) (4,45%/tahun) relatif lebih lambat dibandingkan dengan pembelian dari PPL (8,91%/tahun). Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengurangan jumlah kapasitas terpasang PLN pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan untuk kapasitas terpasang dari Pembangkit Sewa dan PPL, penambahan jumlah terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan 9,80%/tahun.

Kapasitas Terpasang (MW)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total	34.206	51.621	52.859	54.665	55.926
PLN	34.206	39.258	40.265	39.785	39.652
Pembangkit Sewa dan PPL	NA	12.363	12.594	14.879	16.274

Sumber : Statistik PLN 2013,2014,2015,2016,dan 2017 (diolah)

Tabel 3. Perkembangan Kapasitas Terpasang Tahun 2013-2017

Guna meningkatkan daya tarik di bidang penyediaan tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber EBT, Kementerian ESDM mencoba terus memperbaiki regulasi mengenai pemanfaatan sumber EBT untuk penyediaan tenaga listrik. Sejak terjadinya gelombang simplifikasi perizinan berdasarkan Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Kementerian ESDM mereview, merevisi, hingga mencabut berbagai kebijakan di lingkup ESDM yang

dianggap menghambat pelaksanaan usaha dan menurunkan daya tarik investasi.

Selama tahun 2017-2018, telah terjadi empat kali perubahan pada aturan penyediaan tenaga listrik berbasis EBT. Hingga tahun 2017, secara umum pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik berbasis EBT ditetapkan dengan harga patokan yang dalam perkembangannya dinilai tidak menarik karena standar harga tersebut diturunkan. Pada Januari 2017, harga patokan diatur melalui Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 dengan harga pembelian tenaga listrik berbasis EBT lebih rendah dari Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitan di Sistem Ketenagalistrikan PLN setempat (maksimal sebesar 85%-100%) dari yang tadinya bervariasi tergantung dengan jenis EBT dan lokasi proyek. Pada Juli 2017, aturan ini direvisi melalui Permen ESDM No. 43 Tahun 2017 yang spesifik menghapus penggunaan harga patokan pada pembelian tenaga listrik dari tenaga air. Selanjutnya pada Agustus 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pembelian tenaga listrik berbasis EBT dilakukan dengan cara *business to business* atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan pada pihak.

Selain mengubah aturan mengenai penetapan harga beli, Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 juga mengubah mekanisme pembelian tenaga listrik yang telah diberlakukan sejak 2012. Pembelian tenaga listrik berbasis EBT yang sebelumnya dilakukan melalui sistem pelelangan, penunjukan langsung dan pemilihan langsung diubah menjadi seluruhnya dilakukan melalui pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan langsung dianggap lebih *fair* bagi calon PPL karena dengan mekanisme ini, hanya produsen listrik swasta yang memenuhi kualifikasi saja yang dapat mengikuti pemilihan sehingga proses *tender* dapat berjalan lebih cepat. Akan tetapi dari perspektif pengusaha pembangkit listrik, penetapan mekanisme baru berupa pemilihan langsung tersebut justru dianggap merugikan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Asosiasi Pengembang PLTA [13], Riza Husni, mekanisme pemilihan langsung yang diawali dengan pengajuan proposal dari PPL kepada PLN dapat merugikan khususnya bagi PPL yang tidak terpilih. Hal ini disebabkan karena untuk dapat mengajukan proposal, PPL sebelumnya sudah harus melakukan studi pendahuluan, studi kelayakan, pembebasan lahan, hingga pembuatan desain pembangkit listrik dengan biaya hingga milyaran rupiah. Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 selanjutnya direvisi melalui Permen ESDM No. 53 Tahun 2018 dengan perubahan berupa penambahan aturan pembelian bagi dua sumber tenaga listrik berbasis EBT baru yaitu gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut serta bahan bakar nabati cair.

Berbicara mengenai perubahan regulasi, frekuensi perubahan yang relatif cukup sering dilakukan justru menimbulkan persepsi negatif dari investor. Berdasarkan hasil survei dalam *Alternating currents: Indonesian Power Industry Survey 2018* oleh PwC [14], 61% responden menyatakan bahwa Indonesia tidak suportif terhadap investasi swasta.

Aturan pembelian tenaga tenaga listrik yang terus berubah-ubah menyebabkan beberapa perusahaan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek mereka. 91% responden menyatakan bahwa ketidakpastian, kurangnya konsistensi dan tidak sinkronnya regulasi antar instansi pemerintahan adalah penghalang utama dalam investasi khususnya untuk investasi skala besar.

Fasilitas Investasi di Sektor *Green Energy*

Untuk menarik investasi baik dalam negeri maupun asing, pemerintah membuat kebijakan terkait penyediaan fasilitas fiskal bagi investor. Terdapat tiga kebijakan yang disediakan yaitu *tax holiday*, *tax allowance* dan fasilitas pembebasan biaya masuk.

Fasilitas *Tax Holiday*

Dasar hukum pemberian *tax holiday* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas pembebasan pajak [15] ini dikhususkan untuk industri pionir yang diterjemahkan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Terdapat 18 jenis industri yang tergolong sebagai industri pionir yang selanjutnya diperinci kedalam bidang usaha dan jenis produksi melalui Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019. Berdasarkan Perban tersebut, terdapat bidang usaha dari sektor kelistrikan yang masuk dalam daftar industri pionir yaitu bidang usaha industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik (turbin dan generator) serta bidang usaha pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan (KBLI 35101A).

Masuknya bidang usaha pembangkit listrik tenaga listrik berbasis EBT dalam PMK 150/2018 merupakan hasil perluasan bidang usaha yang dilakukan Pemerintah dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam PMK 135/2018. Selain itu, pada aturan terbaru tersebut Pemerintah juga menurunkan batas minimal nilai penanaman modal yang berhak menerima *tax holiday* dari sebesar Rp 500 milyar menjadi Rp 100 milyar.

Pengurangan pajak penghasilan badan bagi investasi baru dengan nilai rencana investasi antara 100–500 milyar adalah sebesar 50% dengan jangka waktu pengurangan selama 5 tahun. Sedangkan untuk investasi baru dengan nilai investasi dengan rentang 500 milyar – 30 triliun diberikan pengurangan 100% dengan jangka waktu pengurangan selama 5 hingga 20 tahun.

Fasilitas *Tax Allowance*

Dasar hukum pemberian fasilitas *tax allowance* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu. Berdasarkan lampiran PP tersebut [16],

beberapa intensif yang didapatkan oleh industri di sektor energi adalah sebagai berikut.

Bidang Usaha	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Pembangkit tenaga listrik)
KBLI Tahun 2009 Cetakan III	35101
Cakupan Produk	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air, tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi listrik.

Sumber : PP No. 18 Tahun 2015

Tabel 4. Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Tax Allowance

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa fasilitas *tax allowance* pada usaha dengan kriteria tertentu meliputi nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Berdasarkan lampiran PP tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan kepada industri pembangkit energi terbarukan sebesar 30% yang dibebankan selama 6 tahun dengan syarat kriteria di atas terpenuhi.

Fasilitas Pembebasan Biaya Masuk

Fasilitas pembebasan biaya masuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan Atas Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal. Pembebasan biaya masuk tersebut diberikan kepada industri yang menghasilkan jasa di sektor pariwisata dan kebudayaan, transportasi/perhubungan (untuk jasa transportasi publik), pelayanan kesehatan publik, pertambangan, konstruksi, industri telekomunikasi dan kepelabuhan [17]. Fasilitas ini tidak diberikan kepada industri pembangkit *green energy*.

Di Indonesia, biaya peralatan energi terbarukan masih tergolong mahal karena peralatan yang masih impor. Hal ini tentu menjadi pertimbangan utama investor yang akan berinvestasi di sektor *green energy* [18]. Oleh karena itu komitmen pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas fiskal bagi investor untuk mendorong peningkatan investasi di sektor *green energy* harus menjadi perhatian.

Sebagai pembanding, berikut insentif di berbagai negara yang diberikan kepada industri di sektor *green energy* [19].

RECAI Index Score Rank	Negara	Insentif untuk Industri di Sektor <i>Green Energy</i>
1	China	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan pajak penghasilan perusahaan hingga 15% selama 3 tahun • Pengurangan 50% Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan energi angin • Pengurangan hingga 100% PPN untuk penjualan energi biodiesel • Bantuan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan di daerah terpencil • Bantuan pendanaan untuk peningkatan inovasi teknologi energi terbarukan
2	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Production Tax Credit</i> untuk energi terbarukan • <i>Investment Tax Credit</i>
3	India	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Holiday</i> hingga 10 tahun • Subsidi operasional untuk energi angin dan solar
4	Jerman	<ul style="list-style-type: none"> • <i>KfW Renewable Energies Program</i> untuk kemudahan peminjaman modal di perbankan • Subsidi pemasaran untuk produk energi terbarukan hingga 20 tahun
5	Perancis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan pajak • <i>Research tax credit</i> • Subsidi operasional hingga 10 tahun • Kemudahan permodalan

Sumber : KPMG, 2015

Tabel 5. Perbandingan Pemberian Insentif Terhadap Industri *Green Energy* di Berbagai Negara

Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance* untuk menarik investasi asing di sektor *green energy*. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan pajak badan hingga 100% dan pajak penghasilan 5% selama 6 tahun. Fasilitas ini sudah cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lain yang memiliki index RECAI tinggi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa iklim investasi yang ada saat ini masih belum mampu mendorong implementasi *green energy* sektor kelistrikan di Indonesia. Hal ini terbukti dari skor RECAI Indonesia yang masih rendah dan menempati peringkat ke 36 dari 40 negara yang di survei.

Tantangan utama Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi di sektor kelistrikan berbasis EBT adalah perumusan kebijakan yang berkualitas dan konsisten. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung iklim investasi di sektor *green energy*. Sebagai contoh terkait dengan batasan kepemilikan asing, Pemerintah telah membuka kesempatan kepada asing untuk berinvestasi dalam pengembangan kelistrikan berbasis EBT dengan membuka DNI hingga 100%.

Untuk mengatasi mahalnya infrastruktur *green energy* bagi investor, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax allowance* dan juga telah menerbitkan kebijakan baru di tahun 2019 tentang *tax holiday* khusus untuk industri kelistrikan berbasis EBT dengan persyaratan yang lebih mudah dilihat dari minimal nilai rencana investasi dan dari jangka waktu pengurangan PPB.

Akan tetapi, terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu dirumuskan kembali seperti kebijakan penentuan harga beli produk energi kepada para investor dan kebijakan mekanisme bagi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dengan sistem pemilihan langsung yang dinilai masih belum efisien sehingga berbalik menjadi kendala rendahnya investasi di sektor *green energy*.

Referensi

- [1] BP, "Statistical Review of World Energy 2018," BP Plc, 2018.
- [2] Kementerian ESDM, "Energy and Economic Statistic of Indonesia 2018," 2018.
- [3] BPPT, "Outlook Energi Indonesia 2018," 2018.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional".
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional".
- [6] National Renewable Energy Laboratory (NREL), "Renewable Energy: An Overview," US, 2001.
- [7] T. Tulus, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti..
- [8] EY, "Renewable Energy Country Attractiveness Index Issue 52," 2018.
- [9] OECD, "OECD Investment Policy Reviews," OECD, 2018.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal".
- [11] Kementerian ESDM RI, "Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik".
- [12] Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia Dalam Infografis 2018," 2018.
- [13] Kumparan, "Pengusaha Energi Terbarukan Protes Mekanisme Pemilihan Langsung di PLN," 3 November 2017.
- [14] PWC, "Alternating Currents: Indonesian Power Industry Survey 2018," 2018.
- [15] Kementerian Keuangan RI, "PMK Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan".
- [16] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu".
- [17] Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan Atas Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal".
- [18] F. Adzikri, "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia," Universitas Pakuan, Bogor, 2017.
- [19] KPMG, "Taxes and Incentives for Renewable Energy," 2015.
- [20] Kementerian ESDM, "Pencabutan/Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Sektor ESDM," 2018.